

DISPARITAS DAN UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI

DISPARITY AND EFFORTS TO IMPROVE FARMERS WELFARE

Dahiri¹¹

Abstract

The agricultural sector is one of the important sectors in the national economy which is reflected in the gross domestic product. However, the disparity in the welfare of farmers is still large. Within the agricultural sector, the level of welfare of food crop farmers is the lowest compared to the welfare of other sub-sectors. This paper aims to analyze and identify disparities in farmer welfare and efforts to improve farmer welfare according to the legislation in the field of agriculture. The method used is quantitative with the Anova test and Duncan's Post Hoc Test and The data source used is secondary data BPS . The results showed that there was a disparity in the welfare of farmers with 7 (cluster) levels of disparity in the welfare of farmers. Increasing the welfare of farmers through increasing production is prioritized in the food crops sub-sector and in the lowest cluster. Efforts to increase the production of the food crop sub-sector are to maintain the existing planted area, increase the productivity of food crops, and maintain price stability.


Keywords: *agricultural sector, gross domestic product, disparity in the welfare of farmers.*

I. PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berkontribusi penting dalam perekonomian nasional yang tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data BPS (2018-2022), kontribusi pertanian terhadap PDB merupakan terbesar kedua dengan rata-rata sebesar 13,10 persen selama periode 2018-2022 triwulan II (Gambar 1). Bahkan pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 sektor pertanian masih mampu tumbuh positif. Kontribusi sektor pertanian ini tentunya masih perlu ditingkatkan setiap tahunnya. Karena itu, pemerintah memberikan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan sektor pertanian seperti subsidi pupuk, dana alokasi khusus (DAK) pada bidang pertanian, dan bantuan sarana dan prasarana pertanian. Dengan meningkatnya kontribusi sektor pertanian, maka kesejahteraan petani sebagai pelaku usaha pertanian/produsen pertanian juga diharapkan meningkat. Kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) selama periode 2019-2022 (September) menunjukkan peningkatan, dari 100,91 tahun 2019 menjadi 106,88 tahun 2022 (September),

¹¹ Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270; dahiridai@gmail.com.


Namun, disparitas kesejahteraan petani masih besar. Seperti pada tahun 2022 (September) NTP di bawah NTP nasional (106,88) sebesar 57,58 persen. Sedangkan NTP di atas NTP Nasional hanya 42,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas petani masih belum sejahtera, NTP terendah berada di daerah Nusa Tenggara Timur sebesar 95,09 dan NTP tertinggi di daerah Riau sebesar 140,51.



Gambar 1. Rata-rata Distribusi PDB (Persen) Periode 2018-2022 Triwulan II

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah,

Berdasarkan angka rasio gini rumah tangga pertanian selama periode 2019-2021 cenderung mengalami peningkatan, dari nilai rasio gini 0,306 tahun 2019 menjadi 0,311 tahun 2021 (Gambar 2). Padahal pada tahun 2019 dan 2020 rasio gini stabil di 0,306, Peningkatan rasio gini ini mencerminkan bahwa terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan petani pada tahun 2021. Ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi pada wilayah Jawa dibandingkan wilayah luar Jawa.



Gambar 2. Nilai Rasio Gini Pendapatan Rumah Tangga Pertanian

Sumber: Kementerian Pertanian,

Selain itu, apabila kesejahteraan petani dilihat berdasarkan subsektor, maka tingkat kesejahteraan petani tanaman pangan merupakan paling rendah dibandingkan dengan kesejahteraan subsektor lainnya. Kesejahteraan petani tanaman pangan yang tercermin dari nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP) hanya sebesar 99,35, sedangkan nilai tukar petani subsektor lainnya di atas 100. Nilai NTPP di bawah 100 menunjukkan bahwa petani tidak memperoleh keuntungan dari hasil produksinya dibandingkan dengan biaya produksi dan kebutuhan (konsumsi). Rendahnya kesejahteraan petani subsektor tanaman pangan juga tercermin dari persentase penduduk miskin, subsektor tanaman pangan menduduki urutan pertama persentase penduduk miskin dengan persentase sebesar 62,35 persen (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin per Sub Sektor di Rumah Tangga Pertanian

Sub Sektor	2014		2021					
	Penduduk Miskin di RT Pertanian		Penduduk Miskin di RT Pertanian		Penduduk Miskin di RT Buruh Tani		Penduduk Miskin di RTP termasuk RT Buruh Tani	
	Jumlah (Juta Orang)	% thdp Total	Jumlah (Juta Orang)	% thdp Total	Jumlah (Juta Orang)	% thdp Total	Jumlah (Juta Orang)	% thdp Total
Tanaman Pangan	7,26	59,46	6,89	61,47	2,63	64,78	9,52	62,35
Hortikultura	1,16	9,47	1,05	9,41	0,33	8,01	1,38	9,04
Perkebunan	2,62	21,48	2,42	21,62	0,95	23,38	3,37	22,08
Peternakan	1,17	9,58	0,84	7,51	0,16	3,84	1,00	6,53
Total Pertanian	12,22		11,21		4,06		15,27	

Sumber: Kementerian Pertanian

Meskipun sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan memiliki peran penting dalam ketahanan pangan. Namun, faktanya petani sebagai pelaku usaha produksi tidak dapat menikmati keuntungan dari hasil usahanya. Lebih mirisnya lagi, meskipun petani berpuluh-puluh tahun bekerja sebagai petani, tetapi masih banyak petani yang pendapatannya masih di bawah rata-rata. Belum lagi petani dihadapkan pada iklim yang tidak menentu, petani bisa mengalami kerugian gagal panen dan itu tidak ada ganti rugi dari pemerintah kabupaten/kota (Huriyanto dan Fakhruddin, 2020).

Selain itu, dalam prakteknya kondisi sosial ekonomi petani yang rentan tersebut menjadikan ketidakberdayaan pada posisi tawar yang lemah sehingga seringkali petani selalu kalah dan dipermainkan oleh para tengkulak, pengepul atau sasaran pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan usahanya (Suciati, 2016). Kondisi posisi tawar petani yang lemah terhadap harga tersebut juga tercermin dari pembelian gabah di tingkat petani masih banyak ditemukan kasus harga gabah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) (Tabel 2).

Tabel 2. Kasus Harga Gabah Di Bawah HPP

Tahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah Kasus
2019	834	954	1474	1705	1455	1041	1270	1556	1356	1147	1020	892	14704
2020	738	754	1003	1521	1509	1015	982	1156	1155	1321	1296	870	13320
2021	700	870	1466	1649	1062	912	1166	1174	1120	1033	966	771	12889
2022	761	875	1559	1783	1082	1011	1214	1201	-	-	-	-	9486

Sumber: BPS

Kemudian terdapat beberapa penelitian yang menganalisis terkait disparitas atau ketimpangan kesejahteraan petani diantaranya yaitu penelitian Herwanti et al. (2016) menunjukkan

bahwa adanya ketimpangan pendapatan dengan nilai rasio gini sebesar 0,4. Marita et al. (2021) menunjukkan bahwa kelembagaan, tata niaga, produksi pertanian, kebutuhan komoditas pertanian, regulasi pertanian, keuangan, manajemen risiko, demografi sosial, teknologi pertanian, ekologi, adalah kondisi yang memengaruhi kesejahteraan petani Indonesia. Yudhistira et al. (2020) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang petani padi di Desa Jogodalu terjadi karena beralihnya mata pencarian yang disebabkan oleh kesenjangan pendapatan karena menganggap desa sudah tidak mampu menjadi sumber nafkah. Adetoro et al. (2022) menunjukkan bahwa adanya kesenjangan kesejahteraan petani. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya proksi kesejahteraan petani dengan koefisien gini, pendapatan, dan angka kemiskinan. Sedangkan proksi pada penelitian ini akan menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP). Kemudian metode penelitian sebelumnya menggunakan model *endogenous switching regression* dan rasio gini. Sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan uji anova dan uji lanjutan (*post hoc duncan*).

Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis bermaksud menganalisis dan mengidentifikasi disparitas kesejahteraan petani dan upaya meningkatkan kesejahteraan petani menurut peraturan perundang-undangan bidang pertanian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kesejahteraan Petani

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU tentang P3) mengamanatkan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, Kemudian perlindungan petani menurut Pasal 1 ayat (1) UU tentang P3 adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Perlindungan petani menurut Pasal 7 ayat (2) UU tentang P3 meliputi prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, dan asuransi pertanian. Sedangkan sarana dan prasarana produksi pertanian menurut Pasal 19 ayat (2) UU tentang P3 meliputi benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu, alat dan mesin pertanian. Lebih lanjut, prasarana pertanian menurut Pasal 16 UU tentang P3 meliputi yaitu:

1. Jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa,
2. Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung, dan
3. Jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Kemudian unsur penting yang dijadikan sebagai indikator kesejahteraan petani adalah besarnya pendapatan dan perimbangannya dengan pengeluaran. Dalam kaitan tersebut salah satu alat ukur yang sering digunakan adalah nilai tukar petani (NTP). Perhitungan NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang

dibayar petani. Nilai tukar petani menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli petani terhadap produk yang dibeli/dibayar petani yang mencakup konsumsi dan *input* produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai tukar petani, semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan *input* produksi tersebut, dan berarti secara relatif lebih sejahtera. Penanda kesejahteraan yang unik bagi rumah tangga tani praktis tidak ada, sehingga NTP menjadi pilihan satu-satunya bagi pengamat pembangunan pertanian dalam menilai tingkat kesejahteraan petani. Dengan demikian, NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani (BAPPENAS dan JICA, 2013).

Dengan menggunakan teori keseimbangan umum menunjukkan bahwa NTP dapat dijadikan sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan petani. Secara konsepsi arah dari NTP (meningkat atau menurun) merupakan resultan dari arah setiap komponen penyusunnya, yaitu komponen penerimaan yang mempunyai arah positif terhadap kesejahteraan petani dan komponen pembayaran yang mempunyai arah negatif terhadap kesejahteraan. Apabila laju komponen penerimaan lebih tinggi dari laju pembayaran maka nilai tukar petani akan meningkat, demikian sebaliknya. Pergerakan naik atau turun NTP menggambarkan naik turunnya tingkat kesejahteraan petani. Lebih lanjut, NTP mempunyai karakteristik yang cenderung menurun, Hal ini berkaitan dengan karakteristik yang melekat dari komoditas pertanian dan non-pertanian. Ada tiga penjelasan mengenai terjadinya penurunan NTP, yaitu: (1) elastisitas pendapatan produk pertanian bersifat inelastis sementara produk non-pertanian cenderung lebih elastis, (2) perubahan teknologi dengan laju yang berbeda menguntungkan produk manufaktur, dan (3) perbedaan dalam struktur pasar, dimana struktur pasar dari produk pertanian cenderung kompetitif, sementara struktur pasar produk manufaktur cenderung kurang kompetitif dan mengarah ke pasar monopoli/oligopoli (BAPPENAS dan JICA, 2013).

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks yang diterima petani (IT) dengan indeks yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase, sehingga NTP dapat menggambarkan tingkat daya beli petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan usaha taninya. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP dapat digunakan sebagai salah satu proksi untuk melihat tingkat kesejahteraan petani secara cepat atau jangka pendek, dengan asumsi kesamaan kuantitas produksi antar waktu. Dalam jangka menengah/panjang, NTP akan lebih akurat bila diiringi dengan indikator volume produksi pertanian atau sumber pendapatan lain. NTP juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. NTP sama dengan 100, berarti petani mengalami impas/*break even*. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan, $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani

pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya (Kementerian Pertanian, 2021).

2. Disparitas atau Ketimpangan Kesejahteraan Petani

Penelitian Herwanti et al. (2016) dengan judul Analisis Pendapatan Dan Kesejahteraan Petani Agroforestri di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa adanya ketimpangan pendapatan dengan nilai rasio gini sebesar 0,4. Sumber utama dari ketimpangan penyebaran pembagian pendapatan dari hasil penelitian adalah ketidakmerataan luas lahan milik petani, jumlah komoditas tanaman yang diusahakan, hama penyakit tak terkendali sehingga memengaruhi produktivitas. Selain itu, pengeluaran rumah tangga masyarakat petani Kelurahan Sumber Agung 60,97 persen masuk kategori nyaris miskin dan miskin, hal ini disebabkan tingginya kebutuhan pokok disebabkan besarnya tanggungan dalam setiap keluarga.

Kemudian Marita et al. (2021) dengan judul Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia *Review Manajemen Strategis* menunjukkan bahwa kelembagaan, tata niaga, produksi pertanian, kebutuhan komoditas pertanian, regulasi pertanian, keuangan, manajemen risiko, demografi sosial, teknologi pertanian, ekologi, adalah kondisi yang memengaruhi kesejahteraan petani Indonesia. Strategi penguatan kesejahteraan petani yang teridentifikasi adalah: intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi usaha, manajemen pemasaran dan rantai pasok, kemitraan dan kelembagaan, adopsi teknologi, manajemen risiko dan keuangan. Penerapan strategi ini memerlukan sinergi *stakeholder* pertanian: pemerintahan pusat dan daerah, industri, pedagang komoditas, lembaga keuangan, koperasi dan lembaga tani. Ukuran kinerja dari strategi-strategi ini adalah: peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, perbaikan kualitas produk, akses pasar lebih luas, kestabilan keuangan, perlindungan risiko, kondisi kerja lebih baik, diferensiasi sumber penghasilan, dan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, Yudhistira et al. (2020) dengan judul Analisis Ketimpangan Pendapatan Petani Padi di Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang petani padi di Desa Jogodalu terjadi karena beralihnya mata pencarian yang disebabkan oleh kesenjangan pendapatan karena menganggap desa sudah tidak mampu menjadi sumber nafkah. Petani padi di Desa Jogodalu memang melakukan kegiatan usaha tani padi sebagai sumber mata pencaharian utamanya. Namun bagi sebagian petani sampel beranggapan bahwa pendapatan yang didapat dari kegiatan usaha tani masih kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Sehingga petani sampel melakukan kegiatan lain di luar usaha tani padi seperti kegiatan usaha tani non padi dan kegiatan non usaha tani guna mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Selain itu, Adetoro et al. (2022) dengan judul *Impact of irrigation on welfare and vulnerability to poverty in South African farming households* menunjukkan bahwa adanya kesenjangan kesejahteraan petani. Petani yang terlibat dalam pertanian irigasi meningkatkan konsumsi makanan per kapita mereka sebesar 44 persen, sedangkan non-peserta akan meningkatkan pengeluaran konsumsi per kapita mereka sebesar 23 persen. Selain itu, petani yang berpartisipasi mengurangi indeks kesenjangan kemiskinan sebesar 20 persen dan tingkat keparahan kemiskinan sebesar 22 persen, sedangkan petani yang tidak berpartisipasi dapat

mengurangi indeks kesenjangan kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan masing-masing sebesar 5 persen dan 17 persen jika mereka terlibat dalam pertanian irigasi. Partisipasi dalam pertanian irigasi juga mengurangi kerentanan kemiskinan sebesar 25 persen, sementara non-peserta dapat mengurangi kerentanan kemiskinan sebesar 3 persen. Temuan menunjukkan bahwa meningkatkan akses petani ke irigasi sangat penting untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dalam semua manifestasinya di mana-mana.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari *website* Badan Pusat Statistik. Data merupakan data dari seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2019-2021, kecuali provinsi Jakarta, Metode analisis yang digunakan adalah uji Anova dan *post hoc Duncan's*. Analisis data yang telah dilakukan akan menghasilkan kesimpulan apakah H_0 atau H_1 yang diterima setelah dilakukan uji F (Anova), untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perlakuan yang dicobakan.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 \dots\dots, = \mu_n$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \mu_4 \dots\dots, \neq \mu_n$$

Atau sekurang-kurangnya ada sepasang yang tidak sama.

Jika H_0 diterima berarti semua perlakuan yang dicobakan memberikan pengaruh yang sama, tetapi jika H_1 yang diterima berarti paling sedikit terdapat sepasang nilai tengah perlakuan yang berbeda. Untuk mengetahui pasangan perlakuan mana yang mempunyai nilai tengah yang berbeda tersebut, maka perlu dilakukan pengujian lanjutan untuk mengetahui perbedaan di antara nilai tengah perlakuan tersebut. Pengujian tersebut diistilahkan dengan uji lanjutan (*post hoc*) atau biasa juga disebut uji pembandingan berganda. Salah satu jenis uji lanjutan tersebut yaitu *uji Duncan's Multiple Range Test (DMRT)*. *Uji Duncan's* digunakan untuk mengetahui jenis terbaik berdasarkan rankingnya. Uji ini dilakukan karena adanya perbedaan nyata pada hasil analisis varians. Uji ini juga dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan dari pemberian perlakuan yang dilakukan uji F (Anova). Uji Duncan juga digunakan untuk melihat adanya pengaruh antar perlakuan yang diuji Uji Duncan atau juga dikenal dengan istilah *Duncan Multiple Range Test (DMRT)* memiliki nilai kritis yang tidak tunggal tetapi mengikuti urutan rata – rata yang dibandingkan. Nilai kritis uji Duncan dinyatakan dalam nilai *least significant range*:

$$S_e = \sqrt{\frac{MSe}{r}} ; Rp = q_\alpha s_e$$

Dimana :

R_p : wilayah nyata terkecil Duncan

q_α : sebaran wilayah di-*student*-kan untuk uji Duncan pada α , p dan dbf

p : nomor urutan rata – rata dari nilai terkecil ($p= 2,3,4,\dots,t$) (Redjeki dan Santoso, 2016),

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis dan Identifikasi Disparitas Kesejahteraan Petani

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan uji Anova diperoleh hasil uji disparitas kesejahteraan petani dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Anova NTP di 33 Provinsi Periode 2019-2021

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	4483,323	32	140,104	2,927	,000
Within Groups	3158,985	66	47,863		
Total	7642,309	98			

Sumber: BPS, diolah,

Dari Tabel 3 diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kesejahteraan petani di 33 Provinsi ($P < 0,005$), artinya terdapat disparitas kesejahteraan petani antara provinsi di Indonesia. Kesejahteraan terendah pada Provinsi Bali rata-rata NTP sebesar 94,98 dan tertinggi pada Provinsi Riau rata-rata NTP sebesar 122,02. Kemudian hasil uji Anova tersebut dilanjutkan dengan uji lanjutan *Post Hoc Test* Duncan. Berdasarkan hasil uji tersebut diperoleh 7 (klaster) disparitas kesejahteraan petani yang diberikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Klastering Tingkat Disparitas Kesejahteraan Petani

Provinsi	Kluster						
	1	2	3	4	5	6	7
BALI	94,98						
NUSA TENGGARA TIMUR	96,12						
SULAWESI TENGAH	96,86						
SULAWESI SELATAN	97,03						
SULAWESI TENGGARA	97,20						
LAMPUNG		97,56					
MALUKU		98,26					
MALUKU UTARA			98,88				
ACEH			99,41				
JAWA BARAT				100,09			
KEP. RIAU				100,13			
DI YOGYAKARTA					100,47		
JAWA TIMUR					100,68		
SUMATERA SELATAN					100,73		
BANTEN					100,83		
SULAWESI UTARA					100,86		
GORONTALO					101,11		
JAWA TENGAH					101,21		
PAPUA					101,23		
PAPUA BARAT					102,34		
SUMATERA BARAT					102,89		
KALIMANTAN UTARA					102,98		
KALIMANTAN SELATAN					103,01		
NUSA TENGGARA BARAT						106,36	
KALIMANTAN TENGAH						108,67	
KEP. BANGKA BELITUNG							111,11
SUMATERA UTARA							111,40
JAMBI							112,21
SULAWESI BARAT							112,49
KALIMANTAN BARAT							113,68
KALIMANTAN TIMUR							114,02
BENGKULU							117,41
RIAU							122,02

Sumber: BPS, diolah

Klaster terendah pada klaster 1 (Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) dengan NTP rata-rata sebesar 96,44. Sedangkan klaster tertinggi pada klaster 7 (Kep. Bangka Belitung, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Riau) dengan NTP rata-rata sebesar 114,29. Kemudian kondisi kesejahteraan petani dari masing-masing klaster yaitu sebagai berikut:

a. Klaster 1 (Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara)

Pada klaster 1 kesejahteraan petani rata-rata tertinggi pada subsektor peternakan dengan NTP rata-rata 101,79 dan terendah pada subsektor tanaman pangan dengan NTP rata-rata 96,96. NTP subsektor tanaman pangan semuanya di bawah 100. Sedangkan NTP di bawah 100 pada subsektor hortikultura yaitu Bali dan Sulawesi Tengah, subsektor perkebunan yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara, dan subsektor peternakan yaitu Bali dan Sulawesi Tengah.

b. Klaster 2 (Lampung dan Maluku)

Pada klaster 2 kesejahteraan petani rata-rata tertinggi pada subsektor perkebunan dengan NTP rata-rata 106,68 dan terendah pada subsektor tanaman pangan dengan NTP rata-rata 93,19. NTP subsektor tanaman pangan semuanya di bawah 100. Sedangkan NTP di bawah 100 pada subsektor hortikultura yaitu Lampung. Sedangkan subsektor perkebunan dan peternakan semua NTP di atas 100.

c. Klaster 3 (Aceh dan Maluku Utara)

Pada klaster 3 kesejahteraan petani rata-rata tertinggi pada subsektor perkebunan dengan NTP rata-rata 106,34 dan terendah pada subsektor hortikultura dengan NTP rata-rata 94,41. NTP subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan semuanya di bawah 100. Sedangkan subsektor perkebunan semua NTP di atas 100.

d. Klaster 4 (Kepulauan Riau dan Jawa Barat)

Pada klaster 4 kesejahteraan petani rata-rata tertinggi pada subsektor hortikultura dengan NTP rata-rata 103,33 dan terendah pada subsektor perkebunan dengan NTP rata-rata 97,84. Kemudian NTP di bawah 100 pada subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Kep. Riau semua NTP di atas 100.

e. Klaster 5 (DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Jawa Tengah, Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan)

Pada klaster 5 kesejahteraan petani rata-rata tertinggi pada perkebunan dengan NTP rata-rata 113,21 dan terendah pada subsektor tanaman pangan dengan NTP rata-rata 98,93. NTP subsektor tanaman pangan di bawah 100 yaitu Di Yogyakarta, Sumatera Selatan, Banten, Gorontalo, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. NTP di bawah 100 pada subsektor hortikultura yaitu Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua, Sumatera Barat, dan Kalimantan Utara. Pada subsektor perkebunan dengan NTP di bawah 100 yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemudian subsektor peternakan dengan NTP di bawah 100 yaitu Di Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah.

f. Klaster 6 (Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah)

Pada klaster 6 kesejahteraan petani rata-rata tertinggi pada subsektor perkebunan dengan NTP rata-rata 113,28 dan terendah pada subsektor tanaman pangan dengan NTP rata-rata 102,41. Kemudian NTP di bawah 100 pada subsektor tanaman pangan yaitu Kalimantan Tengah, subsektor perkebunan yaitu Nusa Tenggara Barat. Sedangkan subsektor hortikultura dan peternakan NTP semuanya di atas 100.

g. Klaster 7 (Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Riau)


Pada klaster 7 kesejahteraan petani rata-rata tertinggi pada subsektor perkebunan dengan NTP rata-rata 142,70 dan terendah pada subsektor tanaman pangan dengan NTP rata-rata 96,73. NTP subsektor tanaman pangan semuanya di bawah 100, kecuali Sulawesi Barat. Sedangkan NTP di bawah 100 pada subsektor hortikultura yaitu

Sumatera Utara, Jambi, dan Riau, dan subsektor peternakan yaitu Jambi, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Bengkulu dan Riau.

2. Pembahasan

a. Hasil Analisis Disparitas Kesejahteraan Petani

Hasil analisis data dari kesejahteraan petani yang tercermin dari NTP diperoleh 7 (tujuh) klaster tingkat disparitas kesejahteraan petani. Klaster terendah pada klaster 1 dengan NTP rata-rata sebesar 96,44 dan tertinggi pada klaster 7 dengan NTP rata-rata sebesar 114,29. Dari ketujuh klaster tersebut kesejahteraan subsektor perkebunan merupakan tertinggi dengan NTP rata-rata 116,06 dan terendah pada subsektor tanaman pangan dengan NTP hanya rata-rata 97,66 (Gambar 3).



Gambar 3. NTP Berdasarkan Subsektor 2021,

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah


NTP subsektor perkebunan di atas 100 menunjukkan bahwa petani mengalami surplus (pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya). Indeks biaya produksi subsektor perkebunan periode 2019-2021 terus meningkat, namun peningkatan tersebut diikuti oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani. Sedangkan NTP subsektor tanaman pangan di bawah 100 menunjukkan bahwa petani mengalami defisit (pendapatan petani lebih kecil dari pengeluarannya). Indeks biaya produksi subsektor tanaman pangan periode 2019-2021 terus meningkat, namun peningkatan tersebut sepenuhnya diikuti oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani. Berangkat dari hasil analisis data disparitas kesejahteraan ini, maka dukungan anggaran dari APBN pada sektor pertanian sudah selayaknya memprioritaskan pada klaster dengan memiliki NTP terendah sebagai upaya percepatan pemerataan kesejahteraan petani. Selain itu, memprioritaskan NTP di antara subsektor pertanian dalam masing-masing klaster dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Klaster 1 (Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) dukungan anggaran diprioritaskan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing yaitu tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan.

- 2) Klaster 2 (Lampung dan Maluku) dukungan anggaran diprioritaskan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.
 - 3) Klaster 3 (Aceh dan Maluku Utara), dukungan anggaran diprioritaskan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing yaitu hortikultura, peternakan, tanaman pangan, dan perkebunan.
 - 4) Klaster 4 (Kepulauan Riau dan Jawa Barat) dukungan anggaran diprioritaskan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing yaitu perkebunan, peternakan, tanaman pangan, dan hortikultura.
 - 5) Klaster 5 (Di Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Jawa Tengah, Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan) dukungan anggaran diprioritaskan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing yaitu tanaman pangan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan.
 - 6) Klaster 6 (Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah) dukungan anggaran diprioritaskan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.
 - 7) Klaster 7 Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Riau) dukungan anggaran diprioritaskan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.
- b. Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Menurut Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanian**

Terdapatnya disparitas kesejahteraan petani menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan petani baik antar daerah maupun antara subsektor masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) UU tentang P3 mengamanatkan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Upaya tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah yang tercermin dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap sektor pertanian. Dukungan APBN ini meliputi belanja pemerintah pusat melalui pemberian subsidi pupuk dan transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), serta belanja Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai *leading sector* pertanian. Sebagai contoh dukungan APBN melalui pemberian subsidi pupuk kepada petani merupakan implementasi dari Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU tentang P3 yang menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian. Salah satu sarana produksi pertanian tersebut yaitu pupuk. Karena itu, pemberian subsidi pupuk merupakan bentuk dari perlindungan terhadap petani dalam upaya meningkatkan produksi hasil pertanian. Namun, subsidi pupuk ini dihadapkan pada keterbatasan anggaran, sehingga subsidi

pupuk selama periode 2020-2022 cenderung mengalami penurunan. Pupuk bersubsidi sebesar Rp 31,01 triliun tahun 2020 menjadi Rp25,30 triliun tahun 2022.



Gambar 4. Perkembangan Anggaran Subsidi Pupuk (Rp triliun),


Sumber: LKPP dan NK APBN, diolah,

Selain itu, ada masalah dalam distribusi pupuk yaitu *database* ketersediaan dan kebutuhan pupuk tidak lengkap, pengecer menjual pupuk kepada selain kelompok tani sedangkan petani membeli tidak melalui kelompok tani, lokasi pengecer terlalu jauh dari lokasi petani, dan harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi/HET (Shafiyudin et al., 2018). Permasalahan pupuk bersubsidi ini juga diakui oleh Kementerian Pertanian (Kementan), beberapa kendala permasalahan tersebut yaitu kapasitas pada petugas pendamping petani yang terbatas jumlah dan kualitasnya, sarana pendukung sistem pendataan dan pengawalan penyaluran pupuk kurang memadai, dan ada beberapa yang rawan terjadi penyimpangan di lapangan (Subagyo, 2022). Karena itu, perlunya perbaikan kebijakan pada tata kelola subsidi pupuk sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Dukungan anggaran terhadap sektor APBN pada dasarnya merupakan amanat dari UU pada bidang pertanian. Dukungan tersebut juga tidak lain untuk meningkatkan kapasitas produksi hasil pertanian. Peningkatan produksi ini akan berdampak pada pendapatan petani, sehingga kesejahteraan petani juga dapat meningkat. Artinya salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kapasitas produksi hasil pertanian. Peningkatan kapasitas produksi ini sesuai amanat dalam Pasal 32 ayat (1) UU tentang Cipta Kerja mengamanatkan pemerintah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi pertanian. Kewajiban peningkatan produksi pertanian dalam negeri tersebut dilakukan melalui strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU tentang P3. Peningkatan produksi berdasarkan hasil analisis data, maka peningkatan produksi diprioritaskan pada subsektor tanaman pangan dan pada kluster dari NTP terendah. Upaya peningkatan produksi subsektor tanaman pangan tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Menjaga Luas Lahan Tanam Eksisting

Upaya utama bagi pemerintah dalam meningkatkan produksi yaitu menjaga lahan tanam eksisting supaya tidak berkurang. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena luas lahan tanam saat ini cenderung mengalami penurunan selama periode 2018-2020. Selama periode tersebut luas tanam padi turun sebesar 5,13 persen atau 612.306 hektar dan jagung turun sebesar 6,96 persen atau 408.051 hektar. Berbeda dengan kedua komoditas tersebut, ubi kayu meningkat sebesar 10,44 persen atau 67.567 hektar (Gambar 5).



Gambar 5. Perkembangan Luas Tanam (hektar)

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan Kementan, diolah,

Selanjutnya pada tahun 2021, luas panen padi kembali mengalami penurunan, menjadi 10,41 juta hektar. Salah satu faktor turunnya luas lahan tanaman pangan karena terjadi alih komoditas, karena komoditas lainnya dianggap lebih memiliki nilai ekonomi. Alih komoditas karena komoditas lain lebih menguntungkan merupakan ancaman juga terhadap lahan eksisting tanaman pangan. Seperti keuntungan hortikultura lebih jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman pangan, hortikultura rata-rata (bawang merah, cabai besar, dan kentang) sebesar Rp25,04 juta dan tanaman pangan (padi dan jagung) rata-rata hanya Rp4,57 juta (Tabel 5).

Tabel 5. Perbandingan Keuntungan Hortikultura dan Tanaman Pangan

Struktur Ongkos Usaha\Komoditas	Hortikultura			Tanaman Pangan	
	Bawang Merah	Cabai Besar	Kentang	Padi	Jagung
Revenue/Nilai Produksi (000 Rupiah)	109.593,00	97.149,60	74.807,10	18.514,84	14.385,53
Cost/Biaya Produksi (000 Rupiah)	84.855,00	64.364,70	57.202,10	13.559,30	10.197,14
Keuntungan (000 Rupiah)	24.738,00	32.784,90	17.605,00	4.955,54	4.188,39
Rata-rata (000 Rupiah)	25.042,63			4.571,97	

Sumber: BPS

Kemudian rendahnya keuntungan tanaman pangan dapat dilihat dari nilai tukar usaha petani (NTUP). NTUP tanaman pangan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan NTUP hortikultura selama periode 2017-2021. Rata-rata NTUP tanaman pangan sebesar 105,68 lebih rendah dari rata-rata NTUP hortikultura sebesar 108,47 (Gambar 6).



Gambar 6. Perbandingan NTUP Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sumber: Kementerian Pertanian

Dari Gambar 6, diperoleh informasi juga bahwa NTUP tanaman pernah lebih tinggi dibandingkan NTUP hortikultura. Namun, hal ini belum dapat dijadikan kesimpulan, mengingat adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pandemi tersebut tentunya memberikan dampak negatif terhadap distribusi hasil hortikultura dan daya beli masyarakat yang turun. Sedangkan produk hortikultura yang didominasi sayuran-sayuran merupakan produk yang tidak tahan lama dibandingkan tanaman pangan, seperti tomat dan beras.

2) Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan

Selain upaya menjaga lahan *eksisting* tidak berkurang, pemerintah harus meningkatkan produktivitas komoditas tanaman pangan. Peningkatan produksi ini sesuai dengan amanat dari Pasal 32 ayat (1) UU tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi pertanian. Peningkatan produksi ini juga dapat tercermin dari target produktivitas tanaman pangan tahun 2023 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Target produktivitas tahun 2023 yaitu padi sebesar 6,77 ton per hektar, jagung sebesar 6,41 ton per hektar, dan ubi kayu sebesar 29,47 ton per hektar. Sedangkan realisasi produktivitas per tahun 2021 untuk padi baru mencapai 5,11 ton per hektar, jagung mencapai 5,57 ton per hektar, dan ubi kayu mencapai 28,79 ton per hektar. Meskipun produktivitas saat ini masih di bawah target, tetapi target produktivitas tersebut masih mungkin dicapai, karena menurut produktivitas dari varietas unggul hasil penelitian Kementan sudah jauh lebih besar dari target tersebut. Produktivitas varietas padi rata-rata sebesar 9,33 ton per hektar, varietas jagung rata-rata sebesar 12,71 ton per hektar, dan varietas ubi kayu rata-rata sebesar 52,43 ton per hektar (Tabel 6).

Tabel 6. Produktivitas Varietas Unggul

Komoditas	Jenis Varietas	Potensi Hasil (ton/ha)	Rata-rata Hasil (ton/ha)	Umur Panen (hari)	Redimen Beras Giling (%)	Tahun Riset
Padi	Biomasa Agritan	10,09	8,5	115	71	2021
	Bioprima Agritan	9,40	8,64	118	73	2021
	Biosalin 1 Agritan	8,75	7,16	113	-	2020
	Biosalin 2 Agritan	9,06	7,62	107	-	2020
	Rata-rata	9,33	7,98			
Jagung	Jhana 1	12,45	9,29	101	-	2019
	JH 37	12,50	10,70	99	-	2017
	NASA 2	13,70	11,90	103	-	2017
	JH 36	12,20	10,60	89	-	2016
	Rata-rata	12,71	10,62			
Ubi Kayu	Vamas 1	43,61	32,42	210	-	2019
	Vati 1	46,88	37,46	270	-	2018
	Vati 2	66,79	42,54	270	-	2018
	Rata-rata	52,43	37,47			

Sumber: Balitbang, Kementan

Selain benih, pupuk juga salah satu variabel yang memengaruhi produktivitas. Namun, selama ini pendistribusian pupuk sering terjadi masalah akibat tidak validnya elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Ketidakvalidan ini tercermin dari usulan e-RDKK tahun 2022, usulan kebutuhan pupuk mencapai 22,57-26,18 juta ton dengan besaran anggaran sekitar Rp63-Rp65 triliun. Namun, pemerintah hanya mampu mengalokasikan pupuk sebanyak 8,87-9,5 juta ton dengan kisaran anggaran Rp25-Rp32 triliun atau baru 37,42 persen dari kebutuhan (Subagyono, 2022). Selanjutnya, estimasi kebutuhan pupuk dengan asumsi kebutuhan pupuk dihitung dengan menggunakan kebutuhan pupuk untuk komoditas padi sebagai proksi, harga pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 dan lahan diambil nilai ambang atas maksimal (misal <0,5 ha di ambil 0,5 ha, 0,5-0,99 ha diambil 0,99 ha, dan 1-1,99 ha diambil 1,99), maka diperoleh kebutuhan pupuk paling tinggi 20,39 juta ton dengan anggaran Rp26,52 triliun.

Tabel 7. Estimasi Kebutuhan Pupuk dengan lahan <2 Ha

Luas Lahan	Total Luas RTUP (ha)	Kebutuhan Pupuk (ton/ha)	Kebutuhan Pupuk (Rp triliun)
<0,5 ha	16,257,430	8,128,715	10.57
0,5-0,99 ha	4,498,332	4,498,332	5.85
1-1,99 ha	3,905,819	7,772,580	10.1
Total		20,399,627	26.52

Sumber: BPS, diolah,

Berdasarkan estimasi kebutuhan pupuk untuk lahan kurang dari 2 hektar, maka ketidakvalidan pupuk selama ini terjadi karena adanya indikasi luas lahan lebih 2 hektar masuk dalam RDKK. Padahal pupuk bersubsidi hanya untuk lahan kurang dari 2 hektar. Karena itu, persoalan ketidakvalidan RDKK ini sangat bergantung kepada petugas lapangan dalam mensurvei lahan yang diusul dalam RDKK.

3) Menjaga Stabilitas Harga

Harga produsen tanaman pangan untuk jagung dan ubi kayu cenderung stabil. Namun, harga gabah atau padi sebagai komoditas utama tanaman pangan cenderung tidak stabil. Ketidakstabilan itu sering terjadi menjelang panen raya periode Februari-Mei, padahal panen raya merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh petani. Penantian tersebut seringkali menelan kekecewaan karena, menjelang sampai panen raya harga gabah sering anjlok, bahkan meningkatnya kasus harga gabah di bawah Harga Pembelian Pemerintah/HPP (Tabel 1). Harga sangat bergantung pada harga pasar, maka keuntungan akan lebih dinikmati oleh pedagang dari pada petani. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Suciati (2016) bahwa petani memiliki ketidakberdayaan pada posisi tawar yang lemah, sehingga seringkali petani selalu kalah dan dipermainkan para tengkulak, pengepul atau sasaran pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan usahanya. Sedangkan petani cenderung tidak ada pilihan selain menjual ke pedagang. Hal ini karena petani cenderung tidak memiliki akses ke pasarnya, sehingga petani cenderung menjual dalam wujud gabah kering panen.

Sementara itu, pemerintah sangat berkepentingan dalam mengendalikan harga dan pasokan gabah dan beras melalui kebijakan yang mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Pada kondisi tertentu, intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga padi bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi agribisnis padi dan sekaligus meningkatkan produksi padi dan ketahanan pangan nasional. Dalam upaya mewujudkan stabilitas harga dan melindungi tingkat kesejahteraan petani, salah satu instrumen kebijakan harga yang diterapkan pemerintah adalah kebijakan harga dasar dan harga maksimum, yang selanjutnya konsep harga dasar disesuaikan menjadi HPP. Esensi dari penerapan HPP tersebut adalah untuk memberikan insentif bagi petani padi dengan cara memberikan jaminan harga di atas harga keseimbangan (*price market clearing*), terutama pada saat panen raya, HPP untuk gabah dan beras pada tahun 2020 telah mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2015 (Tabel 8).

Tabel 8. Perkembangan HPP Gabah dan Beras

Jenis Gabah\HPP	HPP 2015 (Rupiah/Kg)	HPP 2020 (Rupiah/Kg)
Gabah Kering Panen (GKP) di Petani	3.700	4.804
Gabah Kering Panen (GKP) di Penggilingan	3.750	4.250
Gabah Kering Giling (GKG) di Penggilingan	4.600	5.250
Gabah Kering Giling (GKG) di Bulog	4.650	5.300
Beras	7.300	8.300

Sumber: Inpres No 5 tahun 2015 dan Permendag 24/2020

Kenaikan HPP ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai HPP tersebut sudah tidak layak lagi sehingga harus dinaikkan seiring dengan biaya produksi petani saat ini. Begitu juga Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) mengungkapkan bahwa HPP paling tidak Rp4.500 per kg, karena per April 2019 biaya usaha tani untuk setiap 1 kg GKP adalah sebesar Rp4.523. Selain itu, harga gabah sudah di atas HPP

dengan rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani selama periode 2018-2020 sebesar Rp4.855 per kg dan gabah kering giling (GKG) sebesar Rp5.462 per kg. Sedangkan GKP di tingkat penggilingan sebesar Rp4.952 per kg dan GKG sebesar Rp5.626 per kg.

Tabel 9. Harga Gabah dan Beras (Rp/kg)

Tahun	GKP di Petani	GKG di Petani	GKP di Penggilingan	GKG di Penggilingan	Beras
2018	4893,82	5501,24	4986,54	5609	9509,42
2019	4828,49	5463,46	4928,66	5579,61	9414,08
2020	4844,88	5567,25	4943,35	5691,18	9533,83
Rata-rata	4855,73	5510,65	4952,85	5626,60	9485,78

Sumber: BPS, diolah,

Selain persoalan biaya dan perkembangan harga gabah dan beras, biaya pengeluaran per kapita terus mengalami kenaikan. Pengeluaran per kapita per bulan sebagai proksi biaya hidup di perdesaan pada tahun 2019 sudah mencapai Rp882.829. Sedangkan jumlah per kapita untuk makanan sebesar Rp490.754 per bulan, Dengan rata-rata kenaikan pengeluaran per kapita tahun 2016-2019 sebesar Rp55.854 dan makanan sebesar Rp30.980, maka pengeluaran per kapita tahun 2021 diperkirakan menjadi Rp938,683 dan makanan sebesar Rp521.734. Artinya dengan keluarga memiliki dua orang anak, maka biaya keluarga petani di desa tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp2.920.833 per bulan. Sedangkan pendapatan petani masih terpaut jauh di bawah pengeluarannya. Dengan asumsi memiliki lahan 1 hektar, produktivitas mengikuti produktivitas nasional nasional sebesar 5,11 ton per hektar, GKP 4200 berdasarkan HPP 2020, dan biaya produksi berdasarkan BPS Rp13.559.300 per hektar, maka pendapatan petani per bulan sebesar Rp1.975.700. Dengan demikian, pendapatan petani masih belum mampu menutupi biaya hidupnya atau masih defisit sebesar Rp945.158 per bulan. Kondisi ini akan semakin parah ketika harga gabah di bawah HPP, dimana defisit yang dialami petani akan semakin besar. Sementara BPS sudah merilis kasus harga gabah di bawah HPP per Maret 2021 sudah mencapai 35,54 persen.

Berdasarkan persoalan-persoalan yang telah dibahas di atas maka revisi HPP gabah dan beras urgen dan relevan dilakukan oleh pemerintah. HPP gabah dan beras yang relevan menurut penulis setidaknya GKP di tingkat petani sebesar Rp4.804 per kg, Dengan HPP tersebut maka biaya pengeluaran per kapita keluarga petani per bulan dapat dipenuhi. Sedangkan GKG di tingkat petani sebesar Rp6.164 per kg, HPP GKG tersebut akan berpotensi mendorong petani untuk tidak menjual GKP, karena petani akan lebih untung sebesar Rp20.000 per kuintal. Adapun rincian usulan HPP diberikan dalam Tabel 10.

Tabel 10. Usulan HPP Gabah dan Beras 2021

Jenis\HPP	HPP 2021 (Rupiah/kg)
GKP di Petani	4.940
GKG di Petani	6.164
GKP di Penggilingan	5.035
GKG di Penggilingan	6.275
GKG di Bulog	6.325
Beras	9.306

Sumber: LKPP

Usulan HPP di atas perlu diiringi oleh faktor lainnya yaitu perubahan Perum Bulog menjadi perseroan terbatas atau fungsinya diperluas. Perubahan tersebut menjadi urgen mengingat kapasitas Bulog saat ini sangat sempit dalam ruang gerak menyerap hasil gabah petani. Bulog dapat menyerap gabah petani, tetapi Bulog untuk mendistribusikan berasnya harus menunggu instruksi pemerintah. Hal ini sering membuat stok beras di Bulog tertahan lama di gudang, sehingga beras menjadi rusak. Dengan berubahnya perum Bulog menjadi perseroan terbatas (BUMN) atau fungsi diperluas menjadi produsen beras, maka Bulog perlu lebih fleksibel untuk menyerap hasil gabah petani. Perubahan tersebut harus membuat Bulog menjadi salah satu produsen beras nasional yang kompetitif. Sudah saatnya Bulog dapat memproduksi beras sendiri, mengingat potensi Bulog sebagai produsen beras nasional sangat realistis.

V. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu:

- a. Terdapat disparitas kesejahteraan petani yang signifikan, sehingga tingkat disparitasnya menghasilkan tujuh tingkatan atau tujuh klaster kesejahteraan petani. Kemudian berdasarkan subsektor, maka subsektor tanaman pangan merupakan NTP dengan nilai terendah; dan
- b. Upaya meningkatkan produksi subsektor tanaman pangan yaitu menjaga luas lahan tanam eksisting, meningkatkan produktivitas tanaman pangan, dan menjaga stabilitas harga.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu membuat regulasi untuk insentif bagi petani berupa beasiswa bagi anak petani tanaman pangan;
- b. Meningkatkan anggaran penelitian benih varietas unggul khususnya tanaman pangan;
- c. Pendataan e-RDKK harus disertai surat bukti kepemilikan lahan, Sehingga luas lahan penerima pupuk bersubsidi lebih valid; dan

- d. Menginstruksikan kepada Bulog untuk menyerap gabah petani khususnya saat panen raya paling minimal sesuai HPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Huriyanto, Ach. dan Fakhruddin. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Petani Desa Kramat Kabupaten Bangkalan Madura Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Hukum Islam. *Journal of Islamic Business Law*. 4(4). 13.
- Yudhistira, Andhika et al. 2020. Analisis Ketimpangan Pendapatan Petani Padi di Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. *Jurnal AGRIDEVINA*. 9(1). 60.
- BAPPENAS dan JICA. 2013. Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) Sebagai Bahan Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019. Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas
- Subagyono, Kasdi. (2022. Februari 03). Banyak Masalah. Ada Usulan Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Diperoleh tanggal 25 Oktober 2022. dari <https://nasional.kontan.co.id/news/banyak-masalah-ada-usulan-perbaikan-tata-kelola-pupuk-bersubsidi>.
- Kementerian Pertanian. 2021. Analisis Kesejahteraan Petani. Jakarta: Pusdatin Setjen Kementerian Pertanian.
- Marita, Leny, et al. 2021. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia. *Review Manajemen Strategis*. *Jurnal Agriekonomika*. 10(1). 1-18.
- Adetoro, AA., et al. 2022. *Impact of irrigation on welfare and vulnerability to poverty in South African farming households*. *Journal: Scientific African*. 16(01177).1.
- Suciati. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Petani dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. 1 (2). 150
- Herwanti, Susni. et al. 2016. Analisis Pendapatan Dan Kesejahteraan Petani Agroforestri di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(2). 24-25.
- Shafiyudin et al. 2018. Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. 2(1). 70.
- Redjeki, Endah Sri dan Santoso, Nurul Ilmi. 2016. Rancangan Percobaan. Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik.